



P U T U S A N

Nomor 413/Pdt. G/2013/PA. Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, pendidikan terakhir S D, bertempat kediaman di Jalan Bambu Runcing, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Bambu Runcing (dekat Mesjid Jannatul Ma'wa), Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat gugatannya tanggal 17 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 413/Pdt.G/2013/PA Pare telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 235/11/VII/2011, tertanggal 12 Juli 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara kandung pemohon di Jalan Bambu Runcing Parepare selama 2 tahun.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak 1 anak tersebut saat ini



dalam pemeliharaan termohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2013 antara pemohon dengan termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon marah jika pemohon kumpul dengan teman-teman pemohon sambil minum-minuman keras.
 - b. Termohon tidak sanggup tinggal bersama pemohon di rumah saudara kandung pemohon.
6. Bahwa, pada bulan Juni 2013, antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak bisa merubah sifatnya yang sering marah-marah, sehingga pemohon merasa jenuh atas tindakan termohon tersebut dan ketika itu pula termohon kembali ke rumah orang tua termohon di Sengkang, dan setelah itu termohon kembali lagi ke Parepare dan tinggal di rumah paman termohon bernama La Rahim tidak jauh dari rumah saudara kandung pemohon.
7. Bahwa sejak kejadian tersebut termohon tidak mau kembali lagi ke rumah saudara pemohon meskipun pemohon telah berulang kali mengajak termohon untuk kembali bersama berumah tangga tetapi termohon lebih memilih tinggal di rumah pamannya tersebut.
8. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 yang sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya yang mengakibatkan pemohon menderita lahir dan batin.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan pemohon dan termohon.
10. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai



berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon Penggugat, untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil, pemohon dan termohon telah menempuh pula proses mediasi yang dilakukan oleh Dra. Hj. Nikma, MH. namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya pemohon dan termohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare melakukan peneguran kepada pemohon untuk menambah biaya perkaranya;

Bahwa majelis hakim telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor 413/Pdt.G/2013/PA Pare tanggal 18 Maret 2013 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar hingga batas yang telah ditentukan;

Bahwa tentang jalannya persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, majelis hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator, untuk itu majelis hakim telah memerintahkan kepada



kedua pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi dengan seorang mediator yaitu Dra. Hj. Nikma, M.H. dan dalam laporannya menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pemohon dan termohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan, meskipun menurut berita acara pemanggilan pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa uang muka yang telah dibayarkan oleh pemohon sebagai panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi lagi;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Parepare telah melakukan teguran sebagaimana surat teguran Nomor W20-A20/173/Hk.05/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang ditujukan kepada pemohon, yang pada pokoknya telah menegur pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini untuk memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara pemohon akan dicoret dari register;

Menimbang, bahwa setelah sampai batas waktu yang telah ditetapkan, pemohon tidak memenuhi teguran Panitera tersebut dan Panitera Pengadilan Agama Parepare telah memberi surat keterangan Nomor W20-A20/265/Hk.05/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang menyatakan sampai saat ini pemohon belum membayar kekurangan biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, oleh karena itu beralasan bagi majelis memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 413/Pdt.G/2013/PA Pare;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, 18 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1435 Hijriyah, oleh Dra. Siarah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H. dan Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. A. Istambul sebagai Panitera Pengganti, serta di luar hadirnya pemohon dan termohon;

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Mudhirah, S. Ag, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Pengganti,

Hakim Ketua,

Dra. Siarah, M.H.

Panitera

ttd.

Drs. A. Istambul

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30. 000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. ATK : Rp. 50.000,-
- 3. Panggilan : Rp. 350.000,-
- 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h :Rp. 441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya

Untuk salinan sesuai

Oleh
Panitera

Sudirman, S.Ag.



MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 331/Pdt.G/2013/PA Pare;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id